

**PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK
PROFESI
OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA¹
Oleh : YANIUS RAJALAHU²**

ABSTRAK

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum. Permasalahan kedua dapat diberikan jawaban bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 dan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2006, merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan (mengamalkan) Kode Etik Profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Kata Kunci: Kode Etik Profesi, Polisi, Pelanggaran Kode Etik, Tindakan Disiplin

A. PENDAHULUAN

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan

demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.³

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Dalam Pasal 34 dan 35 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa: (1) sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri; (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

¹ Artikel Skripsi

² NIM 080711248

³ H.Pudi Rahardi, M.H. **Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri**. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 146.

peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri; dan (3) ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan Kapolri.

Kapolri yaitu pejabat setingkat menteri, karena bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri mempunyai kekuatan mengikat. Di samping itu peningkatan pengaturan Kode Etik Profesi Polri dengan peraturan Kapolri dimaksudkan agar Kode Etik tersebut tidak hanya mengikat anggota Polri tetapi juga mengikat pengemban fungsi Kepolisian lainnya.⁴

Setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji nuraniah seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai keTuhanan. Demikian pula pelaksanaan sumpah jabatan merupakan bagian dari kegiatan ibadah seseorang, karena sumpah jabatan selalu disandarkan pada sifat ke Esaan Tuhan. Peningkaran terhadap sumpah bertentangan dengan nilai-nilai moral. Di samping itu pelaksanaan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan merupakan tanggung jawab profesi yang harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas sebagai bentuk amal dan ibadah. Ibadah adalah pemenuhan tuntutan agama

sebagai wajib dijalankan oleh setiap anggota Polri, termasuk menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah,serta berkewajiban moral untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaan ibadah atau acara keagamaan tersebut.⁵

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum. Permasalahan kedua dapat diberikan jawaban bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya dead line atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP NO. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.⁶

Penyelesaian dengan kekerasan merupakan suatu cara penggulungan kejahatan yang dilakukan secara sepihak untuk mencoba menyelesaikan suatu kejahatan dengan kekerasan melalui penggunaan secara fisik. Dalam penyelesaian konflik di masyarakat, polisi selalu dituding dianggap tidak adil, tidak jujur dan memihak. Perbandingan struktur sosial dengan tujuan dapat dilihat pada

⁴*Ibid*, hal. 148

⁵*Obcidhal*. 151.

⁶Repository.usu.id, tanggal 18 April 2002 jam 20:00

interaksi, baik bersifat disosiatif atau asosiatif. Dalam struktur sosial masyarakat yang bersifat heterogen jelas mempunyai kepentingan atau interes yang berlainan sehingga akan mempengaruhi tujuan hukum itu sendiri termasuk pula mempengaruhi tindakan polisi dalam penegakan hukum.⁷

Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi, dan dengan istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya. Kadang-kadang luput dari perhatian, bahwa sebenarnya eksistensi lembaga itu sangat dipengaruhi oleh individu, orang perorang (person) yang berada dalam lembaga dan memiliki peran penting dalam menggerakkan atau menjalankan lembaga, dengan kata lain yang berperan mengoperasionalkan fungsi dari lembaga tersebut.⁸

Menjawab permasalahan yang ada, dalam kaitannya dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, yaitu : "PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA".

B. PERUMUSAN MASALAH

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diuraikan dalam latar belakang di atas mengantarkan penulis untuk menemukan masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk – bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Etika dan Kode Etik Profesi, Polisi, Pelanggaran Kode Etik serta Tindakan Disiplin di Indonesia

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, "Ethos" yang artinya cara berpikir, kebiasaan adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain Etika sebagai system nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau norma. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis.

Sejak dicetuskan pada Tahun 2002, telah bermunculan banyak tulisan yang mencoba mengeksplorasi gagasan hukum progresif dalam aspek keilmuan. Sekalipun ide hukum progresif belum bisa dipandang sebagai teori yang final (sesuai dengan hakekatnya sebagai *law in making* atau *on going process*), namun dari sedemikian banyak tulisan dan kajian mengenai hukum progresif dapat ditarik beberapa pokok gagasan. Pertama, paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia yang mengandung makna bahwa manusia merupakan sentral dalam cara ber hukum.⁹

Sebenarnya memang ada hubungan yang erat antara berbagai golongan kaidah etika. Isi tiap-tiap golongan menjalankan pengaruh yang kuat terhadap isi golongan-golongan lain. Antara lain, pandangan

⁷Harie Tuesang, SH MH. *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, RESTU AGUNG, Jakarta. 2009, hal. 10

⁸*Ibid*, hal 20.

⁹Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H. *Mafia Hukum, mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*, PT. PRESTASI PUSTAKARAYA, Jakarta. 2010. Hal 115.

agama dan kesusilaan terus-menerus mempengaruhi hukum.¹⁰

Etika secara Umum dapat dibagi menjadi :

1. Etika Umum, Berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagai mana manusia bertindak secara Etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia untuk bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan .
2. Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil Keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar.

Etika akan memberikan semacam batasan atau standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertian yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "*self Control*" (pengendalian diri), karna segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (Profesi) itu sendiri. Oleh karna itu dapat disimpulkan bahwa sebua profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari

masyarakat, bilamana dalam diri para elit professional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.

Sehubungan teori tentang etika, Darji Darmodiharjo dan Sidharta dalam bukunya berjudul pokok-pokok Hukum menulis; " Etika berurusan dengan orthopraxis, yakni tindakan yang benar (*right sction*). Kapan suatu tindakan itu dipandang benar ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai teori (aliran) etika yang secara global biasa dibagi menjadi dua, yaitu aliran deontologist (etika kewajiban) dan aliran teleologis (etika tujuan atau manfaat)."

Pengertian Kode; yaitu tanda-tanda atau symbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.

Kode Etik ; yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Maksud dan tujuan kode etik adalah untuk mengatur dan member kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi public yang memerlukan jasa-jasa baik professional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.

Profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus

¹⁰ Prof. Dr Mr. L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT PRADNYA PARAMITA Jakarta 2008. Hal 36.

(etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia (*respect for human dignity*). Jadi, profesi itu berintikan praktis ilmu secara bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi seorang warga masyarakat. Pengembangan profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, seperti keilahian (imam), keadilan (hukum), kesehatan (dokter), sosialisasi/pendidikan (guru), informasi (jurnalis).

Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistis, yaitu memperhatikan orang lain. Demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilakannya dengan manusia itu *zoon politicon* atau manusia sosial. Etika dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan, belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika di kalangan aparat penegak hukum di Indonesia.¹¹

Istilah kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi : "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."

Rumusan tersebut disetujui oleh Pansus pada tanggal 10 September 2001 dengan

pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada panitia kerja, dengan catatan diberi penjelasan Pasal bahwa "Fungsi Kepolisian" harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan. Rumusan fungsi kepolisian dalam pasal 2 tersebut merupakan aktualisasi dari UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 6 (1) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat substansi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹²

Pengertian Kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Pasal 4 KUHAP ini secara umum telah menentukan, bahwa setiap pejabat negara Republik Indonesia itu adalah penyelidik.

Berarti semua pegawai kepolisian negara tanpa kecuali telah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakekatnya merupakan salah bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai

¹¹Suhrawardi K.Lubis. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta 2006, hal. 4

¹²H.Pudi Rahardi M.H. *Hukum Kepolisian. Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya. 2007, hal. 55

satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim. Semua hal ini mempunyai hubungan yang erat dengan putusan kehendak dari pembentuk undang-undang untuk memberikan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia dan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹³

2. Dasar Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian Di Indonesia

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002 dalam Lembaran Negara No. 2 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara No. 4168.

Menurut Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi, Pasal 13 ayat (1) menyatakan: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/ janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/ janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia." Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi: kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹³Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. Theo Lamintang, S.H. **PEMBAHASAN KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi**. SINAR GRAFIKA Jakarta 2010. Hal 48.

¹⁴Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 poin 1 Hal. 3

Berdasarkan Konsiderans Undang-undang No. 2 Tahun 2002 menyatakan :

- a. keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
- d. Bahwa Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, dan d perlu dibentuk Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁵

Mengingat bahwa :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.VII/MPR/2002 tentang

¹⁵C.S.T. Kansil, S.H, Christine S.T. Kansil, S.H.M.H. **Pokok-pokok Etika Profesi Hukum**, PT. Pradnya paramita, Jakarta 2006. Hal 122

pemisahan Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.VII/MPR/2002 tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara No. 3890)

Berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh persetujuan antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan dan mensahkan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Negara Republik Indonesia menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-undang ini berlaku adalah Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan serta profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang No 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988

Tentang prajurit angkatan bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan.

Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam tri brata dan catur prasatya sebagai sumber nilai kode etik kepolisian yang mengalir dari Falsafah Pancasila. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih terorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkan perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII Tentang pertahanan dan keamanan Negara, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VI/MPR/2000, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai integral dan reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000, dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta melindungi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supermasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari apa yang diuraikan di atas, titik sentral penegakan hukum di Indonesia menurut KUHAP harus berorientasi pada pola asas keseimbangan. Pada suatu sisi aparat penegakan hukum wajib melindungi

martabat hak asasi kemanusiaan seorang atau tedakwa, sedang pada sisi lain berkewajiban melindungi dan mempertahankan kepentingan ketertiban umum. Bergeser pada asas keseimbangan, akan menjurus ke arah orientasi kekuasaan dan bersifat sewenang-wenang. Akibatnya, berulang kembali pengalaman pahit masa lampau, yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi objek pemerasan pengakuan, sehingga hasil keadilan yang diwujudkan dipermukaan bumi, tiada lain daripada keadilan yang lahir dari pemerasan dan penyiksaan.¹⁷

E. PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

1) Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (tiga puluh) hari berturut-turut.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang teringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

¹⁶*Ibid hal 124*

¹⁷M. Yahya Harahap, S.H, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2009 hal 40

2) Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri. Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk: (a) dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda; (b) dipindah tugas ke wilayah berbedah; (c) pemberhentian dengan hormat; atau (d) pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.¹⁸

Ditindak secara hukum. Dan terhadap pelanggaran tersebut berikut dijelaskan mengenai prosedur atau tata cara Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan, bahwa kepolisian berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat. Dan secara yuridis dapat disimpulkan bahwa polisi juga merupakan

aparatus penegak hukum, sama halnya dengan pejabat pemerintah, hakim dan jaksa. Dalam melaksanakan tugas serta fungsi, sebagai aparat penegak hukum polisi harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Kepolisian Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kode Etik Profesi Kepolisian dan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta peraturan lainnya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian adalah sebagai berikut :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

1. Bertutur kata kasar dan bernada marah;
2. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan;
5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
6. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
7. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni sebagai berikut :

¹⁸H. PudiRahardi, M.H, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* LAKSBANG MEDIATAMA, Juni 2007, hal 168

- Pelapor berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Media Massa.
- Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah.
- Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi *Provoost* pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri.
- Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut :
 1. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum;
 2. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri;
 3. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin.
- Terhadap masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa, Dinyatakan

sebagai perbuatan tercela; Diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka; Mengikuti pembinaan ulang profesi; Tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian. Dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa:

- Teguran tertulis;
- Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- Penundaan kenaikan gaji berkala;
- Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
- Mutasi yang bersifat demosi;
- Pembebasan dari jabatan; dan
- Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Dari penjelasan singkat tersebut dan berdasar kepada peraturan yang berlaku, maka segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003¹⁹

Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No.2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. Sebagai sebuah Organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan

¹⁹ www.tanyahukum.com. Selasa,21/08 pukul 08,59 Wita

tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah organisasi yang kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Pengaturan mengenai Peraturan Disiplin Polri dengan peraturan Pemerintah tersebut isinya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat Sipil. Selain itu rumusan peraturan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. Anggota Polisi akan menjadi polisi sipil dan melayani semua orang masyarakat dari berbagai strata social dan kepangkatan di masyarakat. Setiap Anggota Polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukan ke dalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.

Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, karena loyalitas cenderung mengarah pada sifat mutlak dan berujung pada kecenderungan pemimpin

untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (abuse of power). Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin didasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas.

Dalam peraturan disiplin juga dimuat tentang sanksi yang dijatukan kepada anggota polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, keteragan dan ketidakpastian, serta membina karkter dan kultur baru polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil. Dalam peraturan disiplin polri diatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhi kepadanya. Tujuan penjatuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.²⁰

Pasal 3 PP NO. 2 tahun 2003 mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota polri. Secara lebih lengkap Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2003 menyatakan:

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah.
- b. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang merugikan kepentingan negara.

²⁰ *Ibid.* H.Pudi Rahardi, M.H., hal. 125.

- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpang rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya;
- e. Hormat –menghormati antar pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan negara atau pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. Berpakaian rapi dan pantas.

Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.²¹

Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003 mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas. Adapun kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Mempehatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan masyarakat;
- c. Menaati sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia serta sumpa atau janji jabatan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan kepolisian NKRI;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawhaannya;
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan contoh teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja;
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja baik.

Rumusan pada Pasal 4 peraturan Pemerintah tersebut memuat tentang dasar hukum bagi penyelenggara fungsi Kepolisian Preventif sebagaimana juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-undang No.2 tahun 2002. Pelaksanaan fungsi teknis tersebut ditekankan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Memelihara Ketertiban dan menjamin keamanan umum merupakan yang tugas yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian, sehingga upaya-upaya represif maupun preventif dapat dilakukan. Demikian pula penyelesaian dalam hal menjaga memelihara keutuhan kelompok, persatuan dan kesatuan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karna itu masyarakat sangat menginginkan suasana kehidupan yang aman dan

²¹ Ilhami Bisri, S.H., M.Pd, **Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia**. PT RajaGrafindo Persada Jakarta.2008, hal 40

tentram. Namun keinginan tersebut tidak selamanya tercapai yaitu apabila terjadi kejahatan yang diperagakan oleh pelaku kejahatan (penjahat), dan masyarakat sudah terbiasa dengan terjadinya suatu kejahatan didalam kehidupan masyarakat.²²

Dalam Pasal 5 PP No. 2 Tahun 2003 diatur mengenai larangan bagi anggota polri terutama dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun larangan tersebut adalah:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik Praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecaan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara;
- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha dan golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. Memiliki Saham/ modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. Menjadi penagi pihutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. Menjadi perantara/ makelar perkara;
- j. Menelantarkan keluarga

Pada Pasal 5 peraturan pemerintah tersebut merupakan suatu tantangan karna di kaitkan dengan pelaksanaan tugas Polri untuk memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perumusan mengenai larangan bagi anggota polri yang dikaitkan dengan dengan pelaksanaan tugas sebagai pemelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, jelas jelas menggambarkan pada sebgaia sesuatu tindakan anggota Kepolisian yang harus betul-betul dapat menjaga kehormatan dan martabat Negara atau polri, sehingga terhadap segala sesuatu yang menyimpang adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam perturan perundang-undangan yang secara khusus diperuntukan bagi anggota Polri. Ketentuan tersebut dimaksud pula bahwa segala bentuk pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat oleh anggota polri dalam pelaksanaan tugas tidak dapat di pungkiri bahwa petugas tersebut secara individual dapat dan dengan sengaja melanggar perturan perundang-undangan karna atas kepentingan pribadi.

Larangan tersebut dibuat karna jika dilanggar dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, Pemerintah dan Polri. Anggota polri dilarang melakukan kegiatan politik Praktis karna dikawatirkan dapat menimbulkan disintegrasi dilingkungan polri. Keikutsertaan anggota polri dalam aliran tertentu juga dilararang karena juga dinilai dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perbuatan lain yang dilarang adalah bertindak selaku perantara atau makelar bagi penguasa atau golongan untuk mendapat pekerjaan (proyek) atau pesanan demi kepentingan pribadi. Anggota polri juga dilarang memiliki saham/ modal yang kegiatan usahanya dalam ruang lingkup kekuasaannya, karna hal ini akan menimbulkan praktik KKN, termasukdilarang untuk menjadi makelar perkara²³.

²²*Ibid*,hal 131

²³*Obcid*, hal 133

Dalam Pasal 1 angka 7 peraturan Kapolri nomor 7 Tahun 2006 disebutkan bahwa: “Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Etika kenegaraan merupakan komitmen moral bagi setiap anggota dan instansi Polri untuk menjunjung tinggi dan melindungi ideologi dan konstitusi negara demi terpeliharanya NKRI. Nilai moral yang terkandung dalam etika kenegaraan adalah setiap anggota dan institusi Polri harus sekuat tenaga mempertahankan NKRI dari berbagai upaya untuk menghancurkan Negara, terutama terhadap ancaman yang berasal dari dalam Negeri yang menjadi porsi kewenangan Polri untuk menangani.

Dalam etika kenegaraan ini terkandung kewajiban moral yang menuntut untuk dipenuhi oleh setiap anggota Polri terutama ketika menjalankan profesi kepolisian, yakni harus mengutamakan kepentingan Negara dan Bangsa dari pada kepentingan pribadi, golongan dan institusi dengan tujuan menjaga keutuhan NKRI. Berkaitan dengan etika kenegaraan ini dalam pasal 4 peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 disebutkan:

Dalam Etika Kenegaraan Setiap anggota Polri wajib:

- a. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjaukan sekuat tenaga dari kerusakan

dan penurunan nilai guna atas tindakan yang di ambil dalam pelaksana tugas.

- e. Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat negara dalam pelaksanaan tugas.
- f. Menjaga keutuhan wilayah Hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar NKRI Tahun 1995, memelihara persatuan dan kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Pasal 4 (a) di atas mewajibkan setiap anggota Polri untuk menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. Kewajiban tersebut pada konteks sekarang ini sangat penting ditonjolkan karna terdapat adanya kelompok yang berupaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideology lainnya. Demikian pula kewajiban untuk menjunjung tinggi konstitusi perlu di kedepankan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas keseharian. Kewajiban moral tersebut perlu dilakukan mengingat konstitusi merupakan asar hukum tertinggi dalam penyelenggara pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pemerintah dibidang Kepolisian. Maka berpegang tegu pada konstitusi adalah semua perbuatan dan tindakan kepolisian yang diambil dalam upaya mencegah dan menanggulangi situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara tetap berdasarkan pada UUD 1945 sebagai sumber hukum formal tertinggi di Indonesia. Apabila ada tindakan kepolisian yang bertentangan atau melanggar UUD 1945 maka hal itu merupakan perbuatan inkonstitusional, yang harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat dan pelaku perbuatan tersebut.

2. Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Anjum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.²⁴

Peraturan Disiplin dapat dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota polri dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepolisian Negara. Cita-cita dasar ditetapkannya peraturan disiplin anggota polri, agar setiap anggota polri menjadi personil yang memiliki kredibilitas dan komitmen sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajibannya, sehingga akan terwujud personil polri memiliki karakter yang tertib, dedikasi moral yang tinggi. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri, bahwa peraturan disiplin

polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakan disiplin dan memelihara tata tertip kehidupan anggota polri". Di sini dikatakan bahwa peraturan anggota Disiplin Polri adalah norma yang memuat tentang bagaimana seharusnya anggota polri berbuat dan bertindak, baik dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian maupun dalam kehidupan dilingkungan masyarakat, artinya ketentuan yang digunakan pedoman perilaku setiap anggota polri.

Ruang lingkup berlakunya peraturan disiplin anggota polri ini tidak terbatas pada anggota polri saja, namun demikian diperluas meliputi mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk yang berlaku bagi anggota polri, bahkan dikecualikan tidak berlaku bagi anggota polri yang sedang menjalani pidana penjara. Perlu dipahami, bahwa didalam organisasi kepolisian terdiri dari personil anggota polri dan pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan organisasi polri. Perluasan lingkungan berlakunya bagianagota PNS yang bekerja di lingkungan Polri, karna eksistensinya dapat mempengaruhi kinerja Organisasi polri.²⁵

Peraturan disiplin polri mengandung suatu cita-cita dan keinginan yang tinggi dan luhur,yakni bagaimana menjaga dan mempertahankan pencitraan profesi Polri yang mengandung nilai mulai (oficiumnobile).Bagaimana setiap anggota Polri menjaga harkat dan bartabatnya sebagai insane yang terpilih untuk menerima kepercayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam interaksi sosialnya,menerima kepercayaan menegakan hukum apabila terjadi konflik hukum dalam masyarakat,sehinga pada tataran akhir Polri mampu memberikan

²⁴Obcid. H. PudiRahardi, M.H, Hal 172

²⁵Dr. Sadjijono, SH. M.Hum. *Memahami Hukum Kepolisian*, LAKSBANG Presindo Yogyakarta. 2010. Hal. 202.

perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang member kepercayaan.

Kaidah-kaidah yang termuat dalam peraturan disiplin Polri cukup luas jangkauannya, mencakup perilaku anggota Polri baik yang terkait dengan kedinasan maupun dalam kehidupannya di masyarakat, sehingga kaidah atau norma dimaksud menjadi pedoman berperilaku, sehingga dapat dikatakan: jika anggota Polri mematuhi dan menaati kaidah atau norma yang ada dalam peraturan disiplin serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma tersebut, maka anggota Polri memiliki kriteria "disiplin" tetapi apabila sebaliknya maka memiliki kriteria "kurang disiplin" atau "tidak disiplin". Disiplin Polri sebagai salah satu unsure masyarakat memberikan tugas dan kewenangan pada Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakan hukum. Tanpa atas dasar disiplin, maka hanya kemungkinan kecil masyarakat memberikan kepercayaan kepada Polri, karena rasa disiplin telah mengandung suatu muatan moral yang melekat pada setiap individu anggota Polri. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sebagai anggota Polri yang sudah tidak memiliki rasa disiplin, maka anggota itu randa moralnya atau kurang bermoral. Disiplin dalam berperilaku merupakan cermin moral setiap anggota Polri yang terbangun dari setiap individu dan kemudian mengkristal kedalam suatu institusi atau lembaga Polri. "disiplin" menjadi dasar utama anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh karena itu masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada institusi Polri untuk menjalankan tugas dan wewenang tetapi mempercayainya, maka hanya ada satu kata, yakni berpegang tegu pada "disiplin", dalam arti disiplin dalam segala perilaku atau perbuatan. Disiplin juga telah mengandung unsure dan nilai kejujuran, karena disiplin menghendaki tidak adanya

perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun moral, sehingga menjadi kedisiplinan berarti juga menjaga kejujuran.

Di dalam peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2003, memuat substansi pokok yang menegaskan yang menegaskan suatu kewajiban (keharusan) yang juga dapat disebut sebagai perintah (*gebod*), yakni sesuatu yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri, dan membuat larangan-larangan (*verbod*), yakni sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Apabila anggota Polri tidak menjalankan suatu kewajiban hukum yang di haruskan dan melakukan suatu perbuatan yang di larang, maka masuk kategori melakukan pelanggaran disiplin. Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin di maksud, dan cam dengan sanksi hukuman, yakni hukuman disiplin.

Setiap anggota Polri adanya peraturan disiplin, sehingga dalam melakukan tindakan apapun tidak dapat semaunya dan seenaknya sendiri, namun ada norma-norma yang membatasi gerak dan langkanya, baik norma hukum umum, hukum disiplin maupun kode etik.

Beberapa larangan yang harus tidak dilakukan oleh setiap anggota Polri menurut Peraturan Disiplin Anggota Polri dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian.
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan.
- c. Menghindarkan tanggungjawab dinas.
- d. Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi.
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya.
- f. Mengontrakan/ menyewakan rumah dinas.
- g. Menguasai rumah dinas lebih 1 (satu) unit.
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;

- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. Memanipulasi perkara;
- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. Mengurusi, mensponsori, dan/ atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara republik indonesia;
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materi perkara.
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. Menyalahgunakan wewenang;
- r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Cukup luas cakupan norma larangan dalam Peraturan Disiplin Anggota Polri,

namun sangat terkait hubungan internal, artinya melarang Anggota Polri terkait dengan institusi, meskipun ada beberapa norma yang melarang perbuatan dengan masyarakat, seperti Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dan melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. Namun demikian norma atau kaidah dimaksud sudah cukup memberikan rambu-rambu tindakan setiap anggota Polri, walaupun di sisi lain masi perlu penekanan terkait dengan sikap arogansi kewenangan yang kurang berorientasi pada kewenangan tersebut diberikan. Dalam prinsip hukum administrasi, kewenangan memang sebagai dasar dalam menjalankan jabatan, artinya jabatan dijalankan berdasarkan pada norma wewenang, tetapi bukan berarti kewenangan tersebut di jalankan secara sewenang-wenang yang seolah-olah ditentukan sendiri oleh pejabat yang diberikan wewenang, karena dalam menjalankan wewenang "pejabat" juga harus berorientasi pada apa tujuan wewenang tersebut diberikan dan untuk apa wewenang tersebut diberikan padanya.²⁶

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 dan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2006, merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan

²⁶Lobcid Hal. 208.

(mengamalkan) Kode Etik Profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk di pahami dan diaktualisasikan, karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada "semangat" dari pelaksanaannya, artinya setiap anggota Polri harus mempunyai tekad dan komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Apabila kode etik tersebut dipatuhi dalam segala bentuk kehidupan, maka harapan untuk terciptanya insan dan institusi Polri yang profesional serta dicintai rakyatnya akan tercapai. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Apalagi Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat sehingga jika terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

2. Bahwa pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan maksud merendahkan derajat manusia harus mendapat sanksi yang tegas seperti yang diuraikan dan dirumuskan dalam peraturan Disiplin anggota Polri suatu harapan untuk membentuk insan Polri yang baik, dihormati dan disegani dalam kehidupannya. Jika dicermati secara dalam kandungan filosofi Pasal 3 dan pasal 4 peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, terkandung suatu harapan untuk mewujudkan, menjaga dan melestarikan kemuliaan profesi Polri, mengingat Polri sangat dibutuhkan dan didambakan

masyarakat secara luas. Secara esensial tidak ada masyarakat manapun yang menolak adanya lembaga yang menjalankan fungsi kepolisian, sepanjang fungsi itu dijalankan dengan konsisten dan konsekuen. Jika terjadi perlawanan terhadap Polri itu hanyalah emosional belaka, karena ketidakpuasan terhadap Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang bisa terjadi melanggar etika dan disiplin. Oleh karena itu Peraturan Disiplin menghendaki kepatuhan dan ketaatan bagi anggota Polri untuk menghindari adanya penolakan dan perlawanan masyarakat terhadap Polri dalam menjalankan kewenangannya.

2. Saran

Untuk memaksimalkan sanksi yang diterapkan dalam Undang-undang kepolisian maka penulis menyarankan agar masyarakat dan Pemerintah secara bersama-sama menjadi super visi dalam tugas dan kerja penegak Hukum. Menurut Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi, Pasal 13 ayat (1) menyatakan: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/ janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/ janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia." Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi: kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu Penulis memberikan saran, yakni:

Gerakan kolektif Pemerintah dan Lapisan masyarakat dalam bentuk pengawasan terhadap mafia hukum yang sering dilakukan oleh penegak hukum (polisi). Kita jangan lelah mengawasi pergerakan yang

dilakukan oleh oknum-oknum polisi yang sering merendahkan harkat dan martabat manusia terutama dikalangan masyarakat, karena memang kita sekarang membutuhkan energy besar menghadapinya. Khususnya masyarakat sipil sebagai pemilik kedaulatan di negara kita. Kita harus terus melakukan tindakan korektif untuk terus menciptakan tatanan hukum yang bermartabat dan untuk kepentingan publik yang lebih adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- C . S. T. Kansil, SH, Christine S. T. Kansil SH, MH, Pokok-Pokok etika Profesi Hukum, PT. Pradya Paramita, Jakarta. 2006
- Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. Theo Lamintang, S.H. PEMBAHASAN KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi. SINAR GRAFIKA Jakarta 2010.
- Drs.H.PudiRahardi. M.H. Hukum Kepolisian, *Profesionalisme dan Reformasi Polri*. LAKSBANG Mediatama, Surabaya. 2007
- Dr.Sadjijono, SH, M, Hum. Memahami Hukum Kepolisian. LAKSBANG Presindo Yogyakarta. 2010
- E. A Pamungkas, Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum Indonesia, Navila Idea, Yogyakarta. 2010.
- Ilhami Bisri, S.H., M.Pd, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada Jakarta.2008,
- Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, *MafiaHukum, Mengungkap Praktek Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*, PT. PRESTASI PUSTAKARYA Jakarta. 2010.
- M. Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2007.
- M . Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi kedua, Sinar Grafika. 2009
- Prof. Dr Mr. L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*.PT PRADNYA PARAMITA Jakarta 2008.
- Prof. Dr.H. HeriTahir, S.H.,M.H,*Proses Hukum yang Adil dalam Sistim Peradilan Pidana di Indonesia*. LaksBangPRESSindoYogyakarta 2010.
- Prof. Dr. Harie Tuesang. SH.MH. *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, RESTU AGUNG, Jakarta. 2009.
- Suhrawardi K. Lubis. Etika Profesi Hukum. Sinar Grafika Jakarta 2006
- Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*.